



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.1/Kep.1024 - Huk/2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DARI WALIKOTA BANDUNG
KEPADA KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa setiap pengambilan air permukaan, pembuangan serta perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan lainnya di Kota Bandung sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan, wajib mendapat izin dari Walikota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengairan serta untuk penyederhanaan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang pemberian izin penyelenggaraan pengairan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;

26. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat;
27. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengairan dan Pungutan Retribusi Pengairan;

MIEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengairan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi proses pemeriksaan, penelitian berkas permohonan izin, pengambilan keputusan sampai dengan penandatanganan Surat Izin berikut evaluasinya.
- KETIGA : Izin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA meliputi:
1. Izin pengambilan air permukaan;
 2. Izin pembuangan air buangan ke sumber air;
 3. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai;
 4. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat;
 5. Izin pembangunan lintasan yang berada di bawah/diatasnya;
 6. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai;
 7. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang menyangkut hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Juni 2003

